



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU Nomor: Kpts. 823.3/BKPSDM-MP/01

WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang

**

000

000

9 49 49

994

**

000

000

**

000

**

000

**

000

00%

000

004

888

00%

a a a

9 9 8

##*****

00 to 00 to

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.14-2889 Tahun 2017;
- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000001 tanggal 2 Maret 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut: 30

ruang / TMT

1. Nama : FAUZAN EFFENDI.AM, SE

2. Tanggal Lahir : 17-04-1984

3. NIP / NIP Baru : -/ 198404172009021007

4. Pendidikan : S-1 AKUNTANSI

5. Pangkat lama / golongan : Penata Muda / III/a / 01-04-2016

6. Jabatan : ANALIS SISTEM INFORMASI

7. Masa Kerja Golongan : 09 tahun 02 bulan 8. Gaji Pokok : Rp 2.920.100

9. Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

10. Instansi Induk : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 09 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.043.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

3. Kepala Kantor Regional XII BKN

4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;

5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya Pu. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKANBARU

PEGAWAIAN

Drs. H. AZWAN, M.Si Pembina Utama Madya NP. 196207151987021002 Ditetapkan di : PEKANBARU Pada tanggal : 27 Maret 2020

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS